



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JALAN RAYA DRINGU NOMOR 81 TELEFON ☎ (0335) 424175
PROBOLINGGO – 67271

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 421.1/COI / 426.116/2019
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
LKP SATYA TAMA COURSE
DI DESA SUKOMULYO KECAMATAN PAJARAKAN KABUPATEN PROBOLINGGO**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Membaca : Surat Ketua LKP SATYA TAMA COURSE Desa Sukomulyo Kecamatan Pajarakon Kabupaten Probolinggo perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

Menimbang : Bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu upaya perluasan serta pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan adalah melalui jalur pendidikan Non formal dan atas dasar pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan SATYA TAMA COURSE di Desa Sukomulyo Kecamatan Pajarakon Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 127 Tahun 2014 tentang Standar Sarana dan Prasarana LKP;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 131 Tahun 2014 tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Kursus;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas pada Pemerintah Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 06 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo;

Memperhatikan : Rekomendasi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo tanggal 07 Mei 2019 Nomor : 421.9/2703/426.101/2019 tentang pengajuan perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

KESATU : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan Non Formal selama 3 (tiga) tahun kepada :

Nama sekolah : LKP SATYA TAMA COURSE.

Alamat : Desa Sukomulyo Kecamatan Pajarakan
Kabupaten Probolinggo.

Penyelenggara : LKP SATYA TAMA COURSE

- KEDUA : Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan :
1. Penanggung jawab Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Penanggung jawab Lembaga Kursus dan Pelatihan yang bersangkutan mampu dan mau memberikan pelayanan yang memadai bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan
 3. Bersedia dilakukan evaluasi oleh Dinas terkait setiap 3 (tiga) tahun sekali;
 4. Melaporkan kegiatan penyelenggaraan Pendidikan kepada Bupati melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo.
- KETIGA : Izin Operasional ini akan ditinjau kembali apabila terdapat perkembangan atau perubahan dari Lembaga yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Pemohon diwajibkan mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum habis masa berlakunya.
- KELIMA : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini, berlaku sampai dengan **02 Juli 2022**.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 2 Juli 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PROBOLINGGO



DR. HADI PRAYITNO, MM.

Pembina Utama Muda

NIP. 19591106 198208 1 001